

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

PRODUKTIF (Studi Kasus LAZISMU Sumatera Selatan)



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :

TINA LUVITA SARI

642015043

Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

Palembang, Februari 2019

Kepada Yth,
Hal : Pengantar Skripsi
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang


Assalamualaikum Wr, Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif**" di tulis oleh Saudari Tina Luvita Sari telah dapat diajukan sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Rijalush Shalihin, S.E., I.M.H.I
NBM/NIDN : 1081397 / 0205068801

Pembimbing II



Hendri Nur Alam, S.E., M.Si
NBM/NIDN : 1231101 / 0222108202

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF (STUDI KASUS LAZISMU SUMATERA SELATAN)**

Yang ditulis oleh saudari TINA LUVITA SARI, NIM 642015043

Telah dimunaqosah dan dipertahankan

di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 26 Februari 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**

Palembang, 26 Februari 2019

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Azwar Hadi S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 995868/0229097101



Sekretaris

Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN: 995865/0205116901

Penguji I

Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN : 995865/0205116901

Penguji II

Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy
NBM/NIDN : 1098812/0212056605

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M. Hum
NBM/NIDN: 618325/0210086901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”*

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Orang Tua ku tercinta, Papa dan mama telah yang selalu memberi ku dukungan, mendo’akan keberhasilanku dan menjadi penyemangat hidupku
- ❖ Adik-Adikku Tiara Rizki Putri, M.Roy Agung Wijaya, dan Ahmad Robbi Angkasa pelengkap hidup. Supaya ini menjadi motivasi kalian untuk bisa lanjut ke pendidikan lebih tinggi lagi
- ❖ Keluargaku yang menjadi motivasi dan menjadi terbaik untukku
- ❖ Almamater ku tercinta
- ❖ Teman-teman Seperjuangan Ekonomi Islam 2015 Terima Kasih atas Kebersamaannya suka dan duka yang telah kita alami selama menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Sahabatku yang selalu kasih support dari group Lebah Squad Rani Rosita, Muhammad Darmawan, Handoyo, dan Santosa Eko Prasetya

- ❖ Sahabatku Lia Agusfina Wati dan Maria Emilia yang telah berjuang bersama dari awal sampai akhir skripsi ini
- ❖ Keluarga Tim Event Organizer Ayuk Yunita Sari, Ayuk Eka Rusmala Sari, Umiyati, Kak Ahyar, Kak Nopian, Kak Fitra Jaya, Kak M.Ridwan, M.Gilang Agustria yang selalu memberi motivasi yang terbaik.
- ❖ UKM Tapak Suci UMP terima kasih yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bergabung belajar bela diri, ilmu organisasi, pengalaman yang tak terlupakan, dan Prestasi yang telah didapatkan sampai ke Tingkat Nasional Asia dan Eropa. Teruslah berjuang. Semoga UKM Tapak Suci Semakin Jaya.
- ❖ Kak Yoga Lugaswara Pratama yang telah memberikan semangat dan motivasi supaya bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
- ❖ Suci Sepriyana yang selalu mengingatkan penulis sesibuk apapun kegiatan yang di hadapin jangan lupa dan malas untuk mengerjakan skripsinya, memberi semangat dan motivasi.
- ❖ Siti Nur Anisa Anjasmara teman terbaik yang ada di setiap suka maupun duka.
- ❖ Sahabat Terbaik dari SMK, Dedi Septiansyah yang selalu kasih Support dan buat target wisuda bareng.
- ❖ Teman Seperjuangan Posko KKN 101 Kecamatan Kertapati Kelurahan Kertapati Palembang.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TINA LUVITA SARI

Nim : 642015043

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini ditulis dan hasil penelitian saya sendiri yang bukan merupakan plagiasi dan hasil orang lain. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 13 Maret 2019



Tina Luvita Sari
Nim : 642015043

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zaka Produktif” (Studi Kasus di LAZISMU Sumatera Selatan). Penelitian ini dilatar belakangi pendistribusian zakat produktif. Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Palembang. Zakat merupakan suatu ibadah yang dimensi sosialnya sangat tinggi dan bersentuhan langsung dengan pembelaan terhadap kaum lemah. Dimana khususnya masih banyak masyarakat fakir dan miskin yang perlu di tanggulangi. Zakat produktif salah satu solusi dimana dana zakat diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan diharapkan mempunyai penghasilan tidak lagi menerima zakat tetapi menjadi pemberi zakat atau muzakki. Ditegaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan. (2) Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan. (3) Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan tersebut dari data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari proses wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan telah berjalan mulai dari perencanaan pendistribusian dan pengorganisasian pendistribusian. Di LAZISMU Sumatera Selatan masih banyaknya para muzakki yang masih kurang mengerti tentang kewajiban berzakat untuk membersihkan sebagian harta yang mereka miliki, Minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di LAZISMU Sumatera Selatan dilapangan baik secara kualitas maupun kuantitas. Di dalam tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Pendistribusian, Zakat Produktif

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif studi kasus pada LAZISMU Sumatera Selatan” dapat penulis selesaikan dengan tanpa adanya halangan yang berarti. Dalam penulisan ini penulis mendapat bimbingan dan sasaran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terealisasikan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Orang Tua ku tercinta, Papa dan mama telah yang selalu memberi ku dukungan, mendo’akan keberhasilanku dan menjadi penyemangat hidupku
2. Bapak, Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak, Drs. Abu Hanifah, M., Hum, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak, Drs. Ruskam Sua’idi, M.H.I, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya dari Awal kuliah sampai persetujuan terhadap skripsi ini.
5. Bapak, Rijalus Shalihin, S.E.I., M.H.I Selaku Dosen pembimbing I dan Bapak, Hendri Nur Alam, S.E., M.Si Selaku Dosen pembimbing II yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Pada dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh karyawan LAZISMU PWM Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi selama menjalankan masa kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih dan hanya untaian ucapan terima kasih dan permohonan maaf, semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan amal saleh mereka di terima serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan yang ada pada diri penulis, hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran demi untuk lebih sempurnanya penelitian ini sangat penulis hargai dan harapkan.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

TINA LUVITA SARI
NIM : 642015043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PLAGIAT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Variabel dan Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Teknik Pengumpulan Data.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Sebelumnya.....	13
B. Teori.....	15
C. Tujuan Zakat.....	18
D. Jenis – Jenis Zakat.....	18
E. Syarat Zakat.....	19
F. Landasan Hukum Zakat.....	20
G. Strategis Dalam Penghimpunan Dana Zakat.....	21
H. Pendistribusian Zakat Dan Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ)	22
I. Jenis – Jenis Kegiatan Pendistribusian Zakat.....	27
J. Langkah – Langkah Pendistribusian Zakat Produktif.....	29

BAB III PROFIL LAZISMU SUMATERA SELATAN

A. Sekilas Tentang LAZISMU Sumatera Selatan.....	32
B. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Selatan.....	32
C. Sturktur Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Selatan.....	38
D. Tugas – Tugas LAZISMU Sumatera Selatan.....	39
E. Letak Geografis.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Managemen Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZISMU Sumatera Selatan.....	41
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat terhadap Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZISMU Sumatera Selatan.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹ Allah SWT berfirman yang terdapat dalam surat At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبِضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya :*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*²

Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan masyarakat muslim, disamping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang diakibatkan dari interaksi manusia. Zakat berposisi fardu'ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang pangan maupun tempat tinggal (rumah) pendidikan dan agamanya. Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat

¹ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2006, h. 1

²<https://tafsirq.com/topik/surat+at+taubah+ayat+60> Diakses pada 15 Oktober 2018

ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang – orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-asnaf al-samaniyyah*).³

Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.⁴ Pernah juga mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat.⁵ Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.⁶ Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzaki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (keder-mawanan) tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (Ijbari)⁷

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan UU yang mengatur berbagai aspek tentang

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Mizan Bandung, 1994), hlm.223.

⁴ Al-Qurthubi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1993) hlm. 113.

⁵ Ibid, hlm. 113.

⁶ Ismail Al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulus-salam*, juz 2, hlm. 120.

⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 1998. Hlm. 85.

zakat.⁸ Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat baru muncul pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁹ Pengelolaan zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 di atur dengan dua model yaitu : *pertama* zakat dikelola lembaga yang di bentuk oleh pemerintah (BAZ). *Kedua* zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Untuk model yang pertama pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat.

Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan di peruntukan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi diharuskan berkordinasi, melaporkan dan siap dibina oleh pemerintah.¹⁰ Didalam lembaga organisasi muhammadiyah terdapat lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat yaitu LAZISMU Sumatera Selatan. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Sumatera Selatan adalah lembaga yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, dan instalasi lainnya. LAZISMU adalah Lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan

⁸ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrume dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja-Grafis Persada, 2006), hlm. 187.

⁹ Asep saefuddiin, "Potensi-Zakat-Indonesia" <http://www.hidayatullah.com>

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia 2009, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta:2009), hal. 43.

masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIS dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan, dan instalasi lainnya.

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang *professional* dan terpercaya, berdirilah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga yang dibentuk oleh badan pengurus ini akan mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan *Professional quality dan Mora Quality* dalam sebuah proses sistem manajemen, pendidikan, riset, dan pendayagunaan secara integral dan komprehensif. Inilah arti penting berdirinya LAZISMU.¹¹ Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.¹²

Zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerataan terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena dengan pengelolaan zakat efektif dan proporsional akan dapat memberikan tambahan modal bagi masyarakat miskin penerima zakat (*mustahiq*), sehingga dengan dana zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan serta usaha. Dengan demikian keshalean dari bentuk sosial yang tercermin dari pengabdian kepada Allah SWT inti dari ibadah Zakat.¹³ Daripaparan di atas maka penulis mengambil judul skripsi tentang:

¹¹ Diambil dari : Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh LAZISMU Sumatera Selatan, Palembang, 20 Oktober 2018

¹² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2013, hlm.30*

¹³ Asnimi dan Zubaidi, *Zakat Produktif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZISMU Sumatera Selatan”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi penulis mengambil tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.
3. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi penulis mengambil manfaat penelitian adalah:

a. Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan langsung di lapangan dan Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat produktif pada LAZISMU Sumatera Selatan dan sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.

b. Bagi Objek Penelitian

Sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan Pendistribusian zakat produktif dalam konteks islam, dan merupakan masukan bagi karyawan, serta masukan bagi lembaga LAZISMU PWM Sumatera Selatan tersebut.

c. Bagi Pihak Fakultas

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

E. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

- a. Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini kepribadian.
- b. Variabel Terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja.

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik dari apa yang dapat didefinisikan atau mengubah konsep konsep yang berupa kata kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diujikan ditentukan kebenarannya oleh orang lain¹⁴

Tabel 1.1 Variabel Definisi Operasional

Variabel	Keterangan	Indikator
Tinjauan Hukum Islam zakat (X)	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan adalah hasil dari kegiatan pandangan, pendapatan (sesudah menyelidiki atau mempelajari). • Hukum Islam adalah seluruh ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim yang berdasarkan Al Quran dan As sunnah. • Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama. • Pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik.

¹⁴ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian, hlm: 68

	tertentu.	
Pendistribusian Zakat Produktif (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. • zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem penerapan pendistribusian zakat produktif • Faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat produktif

Sumber : Penulis, 2019

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 194-205) metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (firs hand), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data lapangan dengan menggunakan Field Studi yaitu penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Yang dimaksud guna mencari data dalam tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.

b. Sumber Sekunder

Sumberdata kepustakaan dengan menggunakan *Library Research* yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat dalam perpustakaan misalnya berupa buku-buku, naskah-naskah, dokumentasi, catatan, majalah dan lain-lain. Sebagai rujukan yang berhubungan dengan pendistribusian zakat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 194-205) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

b. Observasi

Observasi yaitu studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada LAZISMU Sumatera Selatan untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan zakat seecara teknis pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, translip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi LAZISMU Sumatera Selatan tentang pendistribusian zakat produktif.

H.Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, variabel dan definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi: Penelitian Sebelumnya, Pengertian Zakat, tujuan zakat, jenis-jenis zakat, syaratzakat, landasan hukum zakat, Strategis dalam penghimpunan dana zakat, Pendistribusian zakat dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), Jenis

– jenis kegiatan pendistribusian zakat, dan langkah – langkah pendistribusian zakat produktif.

BAB III: PROFIL LAZISMU SUMATERA SELATAN

Bab ini meliputi: Sejarah berdirinya LAZISMU Sumatera Selatan, Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) Sumatera Selatan, Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Sumatera Selatan, Visi dan Misi LAZISMU Sumatera Selatan, Struktur kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) Sumatera Selatan, Tugas – Tugas LAZISMU Sumatera Selatan dan Letak Geografis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi: Manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan, Faktor pendukung dan penghambat terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan, Tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Sumatera Selatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR PUSAKA

- <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/23/tafsir-ibnu-katsir-surah-at-taubah-al-baraah-ayat-34/>
- <https://islamedia.web.id/quran/at-taubah-ayat-103/>
- <https://tafsirq.com/topik/surat+at+taubah+ayat+60> Diakses pada 15 Oktober 2018
- <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>
- <http://yasinbone.blogspot.com/2015/08/ayat-dan-hadits-zakat-1.html>
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 1998. Hlm. 85.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Mizan Bandung, 1994), hlm.223.
- Al-Qurthubi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1993) hlm. 113.
- Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2009, hlm:430
- Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1,hlm. 64
- Asnimi dan Zubaidi, *Zakat Produktif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm.2
- Diambil dari : Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh LAZISMU Sumatera Selatan, Palembang, 20 Oktober 2018
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani,2002, hlm: 9
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta:2009), hal. 43.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006, h.1

Hasil wawancara dengan Citra Dewi, S.E Staff LAZISMU Sumatera Selatan, 08
Februari 2019

Hasil wawancara dengan Rola Natalia Relawan LAZISMU Sumatera Selatan, 26
Januari 2019

Imam Suprayogo, “*Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan*”, dalam
Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan
Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h.
13

Ismail Al-Kahlani al-Shan’ani, *Subulus-salam*, juz 2, hlm. 120.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, 2001, hlm: 68

Laporan Pelaksanaan Program Kerja 2015-2020

Laporan Pelaksanaan Program Kerja LAZISMU Sumatera Selatan

Laporan Pelaksanaan Program Kerja LAZISMU Sumatera Selatan 2015

M. Daud Ali dan Habibah, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja
Grafindo persada, 1995 :241

Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, 2011), hlm.100

Muhammad Ridwan dan Mas’ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen
Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 33-34.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung; Remaja Grafindo Rosya
Karya, 2003, hlm 76

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT REMAJAROSDAKARYA, 2003, hlm. 169-170

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrume dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja-Grafis Persada, 2006), hlm. 187.

Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Kencana Perdana Media Grup*, Jakarta, 2013, hlm.30

Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm: 152.

Peraturan-Peraturan Tentang Lembaga Amil Zakat LAZISMU Wilayah Sumatera Selatan

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Suharsono, dkk., *Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm: 13.

Wawancara dengan Staff LAZISMU Sumatera Selatan (Sdr. Citra Dewi, S.E), dikantor LAZISMU Sumatera Selatan, 21 Januari 2019

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, hlm. 57

Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut: 1966, hlm, 127

Asep saefuddiin, "Potensi-Zakat-Indonesia" <http://www.hidayatullah.com>

Fatwa MUI, "Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang *Penarikan, Pemeliharaan, dan penyaluran Harta Zakat*", mui.or.id/wp.../11/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-PenyalaranHarta-Zakat.pdf, diakses 16 Maret 2016.

<https://arwave.blogspot.com/2015/10/pendistribusian-zakat-menurut-uu.html>

<http://integralist.multiply.com.ZakatProduktif>, Oleh : Bambang Utomo.2015

<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>

<http://www.google.com/search?q=lokasigedungdakwahsumsel+&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b>(diakses pada tanggal 4 Februari 2019

<http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>

www.blogspot.com, *Zakat Produktif Solusi Pengurangan Kemiskinan*, Oleh:
Sucipto, 2011